



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan - Fakultas Teknik - Fakultas Ekonomi & Bisnis
Fakultas Agama Islam - Fakultas Hukum - Fakultas Ilmu Kesehatan
Fakultas Psikologi - Fakultas Kedokteran - Program Pascasarjana

Jl. Sutorejo No. 59 Surabaya 60113, Telp. (031) 3811966 - 3811967, Fax. (031) 3813096

SURAT KEPUTUSAN REKTOR Nomor : 0858/KEP/IL.3.AU/D/2019

Tentang

DANA PENSIUN PEGAWAI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

Bismillahirrahmanirrahim

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan dan tabungan merencanakan hari tua pegawai Universitas Muhammadiyah Surabaya, maka perlu disiapkan dana pensiun.
b. Bahwa Dana Pensiun bagi Pegawai harus ditetapkan dengan surat keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang pendidikan tinggi.
2. Pedoman PP Muhammadiyah Nomor : 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
3. Statuta Universitas Muhammadiyah Surabaya.
4. Peraturan BPH Universitas Muhammadiyah Surabaya Nomor : 017/BPH-KEP/IL.3.A.U/I/2017 tentang Peraturan Kepegawaian Universitas Muhammadiyah Surabaya.
5. SK Rektor Nomor : 514.1/KEP/IL.3.AU/C/2013 tentang Sistem Remunerasi dan Honorarium Pegawai di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Surabaya.
- Berdasarkan : Rapat pimpinan Universitas Muhammadiyah Surabaya pada tanggal 2 Oktober 2019

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Dana Pensiun Pegawai Universitas Muhammadiyah Surabaya dikelola oleh Bank Nasional Indonesia (BNI) Syariah dengan menggunakan Tabungan BNI Tapenas iB Hasanah.
- Kedua** : Peserta Dana Pensiun adalah Dosen dan Tenaga Kependidikan Tetap Universitas Muhammadiyah Surabaya
- Ketiga** : Besaran Saldo yang diterima peserta setiap bulan tergantung dari lama masa pengabdian, Pendidikan terakhir, pangkat dan golongan serta jabatan.
- Keempat** : Besaran Saldo yang diterima merupakan persentase sebesar 3% dengan ketentuan 2% ditanggung oleh Universitas dan 1% ditanggung oleh peserta dari gaji take homepay yang langsung didebitkan dari rekening payroll bank Jatim setiap bulan.
- Kelima** : Penarikan dana pensiun dapat dilakukan setelah pegawai selesai masa purna dan/atau mengundurkan diri dengan masa pengabdian minimal lima tahun.
- Keenam** : Penarikan dana pensiun dapat diambil satu kali penuh setelah SK Purna diterima dan/atau diambil perbulan
- Ketujuh** : Setelah dana pensiun ditarik, maka Tabungan BNI Tapenas Kolektif iB Hasanah berakhir.

Kedelapan

: Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 September 2019 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 7 Oktober 2019



Rektor,

Dr. dr. Sukadiono, M.M.

Tembusan Yth :

1. Ketua BPH UM Surabaya
2. Para Wakil Rektor UM Surabaya
3. Kepala Biro/UPT/Lembaga UM Surabaya
4. Para Dekan/Direktur UM Surabaya
5. Arsip